



**PUTUSAN**

**NOMOR 507/PID.B/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama Lengkap** : MOCH MUSLIK Als. CODET;  
**Tempat lahir** : Pasuruan;  
**Umur / Tgl. Lahir** : 35 Tahun / 21 Agustus 1995;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun Kepulungan II, Desa Kepulungan  
Rt.03 Rw.04, Kecamatan Gempol  
Kabupaten Pasuruan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2021 Nomor 507/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2021 Nomor 507/PEN.PDT/2021/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil., tanggal 14 April 2021 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di pinggir jalan raya masuk Dsn. Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengenalan antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH yang merupakan istri dari saksi KHOLIS BIGI al PAIMO melalui Facebook dan antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH saling memberi kabar dan sering berbicara melalui Facebook Messenger, satu bulan kemudian sekitar pertengahan bulan Mei 2019 antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH saling sepakat mulai melakukan pertemuan di Pabrik Gudang Garam Kali Putih Gempol Pasuruan dan satu bulan kemudian bertemu kembali di Cafe Taman Dayu pukul 11.30 WIB dalam pertemuan tersebut korban ARIF menyatakan cintanya dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH menerima cinta korban ARIF dan mereka memutuskan untuk memiliki hubungan kasih sayang (pacaran), selanjutnya tiga bulan kemudian sekitar bulan September 2019, korban ARIF mengajak bertemu saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH lagi untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Putih milik korban ARIF menuju Villa Pecalukan Tretes dan selanjutnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian sejak saat itu setiap dua Minggu sekali antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berjanji untuk bertemu dengan waktu yang sama dan tempat yang sama pula serta melakukan hal yang sama berlangsung sebanyak 5 kali pertemuan (sejak bulan September 2019 s/d Oktober 2019).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH pembicaraan tersebut yang pada intinya meminta tolong kepada saksi AINUN NADIFAH als YANTI untuk hari Kamis dan dalam percakapannya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tidak menjelaskan apa yang di maksud meminta tolong pada hari Kamis besok, namun saksi AINUN NADIFAH als YANTI tidak menyanggupinya dan akan menanyakan kepada

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY



suaminya terlebih dahulu namun oleh suaminya tidak diperbolehkan, selanjutnya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO kembali menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp untuk meminta tolong agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan di jawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa ia tidak bisa karena hari Kamis, saya ada urusan mengantarkan barang-barang, nanti keburu malam kalau pulang ke Porong, namun saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tetap memaksa.

- Bahwa pada hari Kamis 03 September 2020 pukul 16.00 Wib, saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjemput suaminya di tempat kerjanya Porong Kab. Sidoarjo untuk kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO di daerah Pulungan Kab. Pasuruan dan sesampainya di rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO pamitan mandi, sedangkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH membuat kopi selanjutnya mereka ngobrol bersama dan saat di tanyakan ada masalah apa? saksi KHOLIS BIGI als PAIMO hanya menjawab baru sekarang punya masalah besar dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO meminta tolong agar mengantarkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH bertemu dengan saksi korban ARIF dan nanti SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI (selaku calon suami saksi AINUN NADIFAH als YANTI) untuk membuntuti mereka dari belakang kemudian SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI berpamitan untuk mengantarkan barang ke pandaan.

- Bahwa setelah SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI mengantarkan barang di pandaan, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan Handpone milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk membelikan sarung tangan, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI membelikan sarung tangan atas permintaan saksi KHOLIS BIGI di toko Air mancur Pulungan Kab. Pasuruan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.05 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI kembali kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan bertemu dengan terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET sedangkan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO sedang tidak berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH meminta agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI menghubungi saksi KHOLIS BIGI als PAIMO melalui whatsapp dan tidak lama kemudian saksi KHOLIS BIGI di toko Air datang dan mengajak saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI untuk ngopi di warung kopi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih nopol N 5773 TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat bersama saksi KHOLIS BIGI dengan menggunakan sepeda motor Vario Hitam
- Bahwa sesampai di warung kopi sekitar pukul 18.30 WIB telah berkumpul saksi AINUN NADIFAH als YANTI, saksi DANI, saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dan terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET, untuk membagi masing-masing peran dalam melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF antara lain saksi AINUN NADIFAH als YANTI bertugas memancing korban ARIF untuk bertemu di sekitar pabrik Gudang Garam arah Trawas dan memancing korban ARIF untuk mengajak ke tempat Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET bertugas membonceng saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam milik saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dan mengawasi situasi sekitar di Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, sedangkan peran saksi AINUN NADIFAH als YANTI mendampingi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk bertemu dengan korban ARIF di sekitar Pabrik Gudang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garam arah trawas, kemudian diantar balik dan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI bertugas menemani saksi AINUN NADIFAH als YANTI karena selaku calon suaminya

- Bahwa setelah membagi peran tersebut sekitar pukul 19.00 wib saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat menemui korban ARIF ditempat biasa mereka bertemu dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih nopol N 5773 TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI membuntuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam strip merah mudah dan sekitar pukul 19.20 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dihubungi saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk bertemu dengan seorang laki laki (korban ARIF) di sekitar Gerbang pertama Pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI disuruh berhenti di pertigaan

- Bahwa sesampainya di gerbang pertama wilayah pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan terdapat seorang laki laki (saksi ARIF) yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH menghampirinya dan korban ARIF mengatakan "langsung tha" kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH membalas " ya sebentar, saya mengantarkan teman saya, karna anaknya rewel"

- Bahwa kemudian saksi AINUN NADIFAH als YANTI diantar oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH sekitar 1 Km di pertigaan tempat saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI yang telah menunggu, selanjutnya saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat menemui korban ARIF dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N 5773 TBM serta membawa Handpone merk Oppo milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI pergi menuju Alas Kesiman Prigen Pasuruan, sekitar pukul 20.00 Wib sampai di alas Kesiman sedangkan saksi AINUN NADIFAH als YANTI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI turun ke arah rumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dan saat perjalanan ke rumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tersebut, dihentikan oleh saksi KHOLIS BIGI als PAIMO yang saat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk menanyakan keberadaan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjawab bahwa saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH sudah keatas, dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menanyakan tujuan saksi AINUN NADIFAH als YANTI, dan dijawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa akan menunggu di rumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO karena sepeda motor dan Handpone miliknya dibawa oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH.

- Bahwa setelah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menjemput terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET dipojokan Pabrik Inopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh untuk memboncengnya ke arah Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan tempat pertemuan antara saksi KHUSNUL als CINUL dengan korban ARIF, selanjutnya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyimpan senjata tajam di dalam jaketnya

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan korban ARIF sampai di alas Kesiman, dengan posisi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berdiri didekat motor beat sedangkan korban ARIF duduk di motor Vario warna putih miliknya, sekitar 10 menit kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO datang dengan dibonceng oleh terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET dengan mengendari motor Vario warna hitam dan menghampiri korban ARIF dan memegang topi jaket yang digunakan oleh korban ARIF sambil mengatakan **“oh kon iki selingkuhane bojoku”** korban ARIF menjawab **“iyo mas, sek sek sambil senyum-senyum”**, seketika itu saksi KHOLIS BIGI als PAIMO mengarahkan parangnya ke helm yang masih dipakai oleh korban ARIF, dan korban ARIF mengatakan **“aduh aduh sek**

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**mas”** namun saksi KHOLIS BIGI als PAIMO masih menyerang korban ARIF dengan menggunakan Parang dan korban ARIF berusaha menangkis dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban ARIF putus karena korban ARIF akan melarikan diri, maka saksi KHOLIS BIGI als PAIMO kembali menghempaskan senjata tajamnya di bagian kaki sebelah kanan korban ARIF, melihat korban terjatuh kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghempaskan lagi senjata tajamnya di bagian leher korban ARIF bagian depan, saat posisi korban terkapar dengan posisi tidur kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET berteriak kepada saksi KHOLIS BIGI als PAIMO “ada mobil, ada mobil, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO juga melihat ada kendaraan roda 4 jenis Pickup, terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan vario hitam milik saksi KHOLIS BIGI als PAIMO, Kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO juga meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban ARIF.

- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2020 saksi KHOLIS BIGI als PAIMO telah memesan senjata tajam jenis parang kepada saksi NIA DARLIANA melalui Whats app sepakat dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan janji akan membayar paling lambat satu bulan, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam. 19.30 wib saksi KHOLIS BIGI al PAIMO datang kerumah saksi NIA DARLIANA bersama saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian mereka berdua pulang dengan membawa parang tersebut dengan dibungkus koran.
- Bahwa kemudian saksi KHOLIS BIGI al PAIMO tidak pulang kerumahnya akan tetapi kerumah saksi SUWANTONO untuk menitipkan sepeda motor dan senjata tajam berupa parang yang digunakan untuk membunuh korban





ARIF dan dirumah saksi SUWANTORO hanya ada anak dari saksi SUWANTONO, kemudian saksi KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh sepeda motor vario putih milik korban ARIF dan mencuci senjata tajam di rumah saksi SUWANTONO kemudian senjata tajam tersebut disimpan di bawah kasur di ruang tengah, setelah itu ditinggal pulang ke rumahnya, belum sampai rumah, saksi KHOLIS BIGI al PAIMO dihubungi oleh saksi NIA DARLIANA yaitu istri saksi SUWANTONO untuk mengambil sepeda motornya dan senjata tajam yang ditiptkannya tersebut, karena saksi NIA DARLIANA ketakutan, akhirnya saksi KHOLIS BIGI al PAIMO bergegas mengambil senjata tajam bersama sepeda motor tersebut dan dibawa pulang

- Bahwa sesampainya dirumah, saksi KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh senjata tajam tersebut di kandang ayam belakang rumah Dsn Kepulungan II RT 003 RW 004 Kel. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan kemudian menaruh sepeda motor Honda vario milik korban ARIF di mertuanya yang bernama SUHARTONO di Ds. Dayu Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa selanjutnya saksi KHOLIS BIGI al PAIMO bersama dengan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH pergi melarikan diri ke banyuwangi untuk mencari pekerjaan.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : ML/SK II/20.92

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label mayat tidak ada
2. Bungkus mayat tidak ada
3. Perhiasan mayat tidak ada
4. Pakaian mayat :
  - a. Satu buah jaket, berwarna hitam, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
  - b. Satu buah kaos, berwarna putih, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
  - c. Satu buah celana, berwarna biru, tidak bermotif, berbahan jeans, tidak berukuran.



- d. Satu buah celana dalam, berwarna coklat, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
- e. Sepasang kaos kaki, berwarna coklat, tidak bermotif, berbahan katun,
- f. Sepasang sepatu, berwarna putih kecoklatan, tidak bermotif, berbahan katun,
5. Benda di samping mayat tidak ada
6. Lebam mayat berwarna merah, keunguan, ditemukan pada leher, bah kanan dan kiri, punggung, hilang dengan penekanan. Kaku mayat pada tangan dan kaki masih sukar di lawan
7. Bayat berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, warna kulit coklat, cizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh centimeter, berat badan enam puluh lima kg.
8. Identitas khusus: tidak ada.
9. Rambut hitam, lebat panjang nol koma lima centimeter alis mata hitam, lurus, lebat, bulu mata berwarna hitam, lurus.
10. Mata kanan, terbuka nol koma tiga centimeter, selaput bening mata keruh, selaput kelopak mata kebiruan, selaput bola mataputih, warna tirai mata coklat, diameter teleng mata nol koma tiga centimeter.
11. Mata kiri: terbuka nol koma tiga centimeter, selaput bening mata keruh, selaput kelopak mata kebiruan, selaput bola mataputih, warna tirai mata coklat, diameter teleng mata nol koma tiga centimeter.
12. Hidung kesan tidak mancung, simetris, telinga kanan dan kiri simetris, mulut terbuka tertutup, lidah tidak terjulur dan ujung lidah tidak tergigit.
13. Selaput lendir bibir atas dan bawah kebiruan dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan encer dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar apa-apa. Dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna bening, dari lubang pelepasan tidak keluar kotoran.
14. Kaki kanan, ujung jari berwarna pucat.



15. Kaki kiri ujung jari berarna pucat

16. Luka-luka:

- a. Pada leher sisi kanan, dua belas centimeter kanan garis pertengahan depan, nol koma tiga centimeter di atas sudut luar mata, seratus enam puluh centimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang lima centimeter.
- b. Pada leher sisi kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan depan, enam centimeter di bawah lubang telinga, seratus lima puluh centimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang tiga belas centimeter.
- c. Pada leher sisi kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan depan, Sembilan centimeter di bawah lubang telinga, seratus empat puluh tujuh centimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh centimeter.
- d. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, delapan centimeter di bawah sudut mulut seratus lima puluh centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi garis sepanjang dua puluh centimeter.
- e. Pada dada kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan belakang, satu centimeter diatas puncak bahu, seratus empat puluh lima centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi garis sepanjang dua puluh centimeter.
- f. Pada dada kanan, dua puluh dua centimeter kanan garis pertengahan depan, tepat pada puncak bahu, seratus empat puluh

*Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*



lima centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan bila di rapatkan membentuk garis sepanjang dau puluh satu centimeter.

g. Pada lengan kanan bawah sisi luar, lima sentimeter diatas pergelangan tangan, sembilan puluh lima sentimeter diatas lumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, lepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter

h. Pada lengan kanan bawah sisi luar, tepat pada pergelangan tangan, sembilan puluh sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.

i. Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, delapan puluh lima sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter I

j. Pada punggung tangan kanan empat sentimeter d bawah pergelangan tangan delapan puluh satu sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter

k. Pada punggung tangan kiri, satu sentimeter dibawah pangkal jari manis, tuju puluh empat sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, topi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter

l. Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter dibawah pangkal jari manis, tuju puluh sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan. bila dirapatkan membentuk gara sepanjang dua koma lima sentimeter

m. Pada telapak tangan kin, dua koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, delapan puluh tiga sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter

n. Pada punggung lengan kiri, dua sentimeter dibawah pangkal ibu jari, delapan puluh tiga sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar hukum laut, tidak ada jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter

o. Pada tungkai bawah kaki kanan sisi depan, lima belas sentimeter diatas mata kakr, dua puluh sontmeler diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk gans sepanjang lma sentimeter

p. Pada tungkai bawah kaki kanan sial depan, sepuluh sentimeter diatas mata kak, lima belas sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rala dasar luka otot tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter 17

17. Patah tulang Patah tulang pada lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan

18. Lain-lain tidak ada

## PEMERIKSAAN DALAM :

19. Kepala kulit kepala bagian dalam utuh tulang tengkorak utuh, seapu seras utun, seapur Unak otak utuh, pelebaran pembuluh darah otak tidak ditemukan resapan darah 20.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Pada otak besar, ditemukan bintik perdarahan dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo pasal 56 ayat (1) KUHP.**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa KHOLIS BIGI als PAIMO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di pinggir jalan raya masuk Dsn. Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH yang merupakan istri dari saksi KHOLIS BIGI al PAIMO melalui Facebook dan antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH saling memberi kabar dan sering berbicara melalui Facebook Messenger, satu bulan kemudian sekitar pertengahan bulan Mei 2019 antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH saling sepakat mulai melakukan pertemuan di Pabrik Gudang Garam Kali Putih Gempol Pasuruan dan satu bulan kemudian bertemu kembali di Cafe Taman Dayu pukul 11.30 WIB dalam pertemuan tersebut korban ARIF menyatakan cintanya dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH menerima cinta korban ARIF dan mereka memutuskan untuk memiliki hubungan kasih sayang (pacaran), selanjutnya tiga bulan kemudian sekitar bulan September 2019, korban ARIF mengajak bertemu saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH lagi untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Putih milik korban ARIF menuju Villa Pecalukan Tretes dan selanjutnya mereka melakukan hubungan layaknya

*Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, kemudian sejak saat itu setiap dua Minggu sekali antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berjanji untuk bertemu dengan waktu yang sama dan tempat yang sama pula serta melakukan hal yang sama berlangsung sebanyak 5 kali pertemuan (sejak bulan September 2019 s/d Oktober 2019).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH pembicaraan tersebut yang pada intinya meminta tolong kepada saksi AINUN NADIFAH als YANTI untuk hari Kamis dan dalam percakapannya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tidak menjelaskan apa yang di maksud meminta tolong pada hari Kamis besok, namun saksi AINUN NADIFAH als YANTI tidak menyanggupinya dan akan menanyakan kepada suaminya terlebih dahulu namun oleh suaminya tidak diperbolehkan, selanjutnya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO kembali menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp untuk meminta tolong agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan di jawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa ia tidak bisa karena hari Kamis, saya ada urusan mengantarkan barang-barang, nanti keburu malam kalau pulang ke Porong, namun saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tetap memaksa.

- Bahwa pada hari Kamis 03 September 2020 pukul 16.00 Wib, saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjemput suaminya di tempat kerjanya Porong Kab. Sidoarjo untuk kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO di daerah Pulungan Kab. Pasuruan dan sesampainya di rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO pamitan mandi, sedangkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH membuat kopi selanjutnya mereka ngobrol bersama dan saat di tanyakan ada masalah apa? saksi KHOLIS BIGI als PAIMO hanya menjawab baru sekarang punya masalah besar dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO meminta tolong agar mengantarkan saksi SITI KHUSNUL

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOTIMAH bertemu dengan saksi korban ARIF dan nanti SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI (selaku calon suami saksi AINUN NADIFAH als YANTI) untuk membuntuti mereka dari belakang kemudian SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI berpamitan untuk mengantarkan barang ke pandaan.

- Bahwa setelah SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI mengantarkan barang di pandaan, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan Handpone milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk membelikan sarung tangan, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI membelikan sarung tangan atas permintaan saksi KHOLIS BIGI di toko Air mancur Pulungan Kab. Pasuruan.

- Bahwa sekitar pukul 18.05 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI kembali kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan bertemu dengan terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET sedangkan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO sedang tidak berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH tersebut.

- Bahwa kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH memint agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI menghubungi saksi KHOLIS BIGI als PAIMO melalui whatsapp dan tidak lama kemudian saksi KHOLIS BIGI di toko Air datang dan mengajak saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI untuk ngopi di warung kopi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih nopol N 5773 TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat bersama saksi KHOLIS BIGI dengan menggunakan sepeda motor Vario Hitam

- Bahwa sesampai di warung kopi sekitar pukul 18.30 WIB telah berkumpul saksi AINUN NADIFAH als YANTI, saksi DANI, saksi SITI KHUSNUL

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOTIMAH, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dan terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET, untuk membagi masing-masing peran dalam melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF antara lain saksi AINUN NADIFAH als YANTI bertugas memancing korban ARIF untuk bertemu di sekitar pabrik Gudang Garam arah Trawas dan memancing korban ARIF untuk mengajak ke tempat Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET bertugas membonceng saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam milik saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dan mengawasi situasi sekitar di Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, sedangkan peran saksi AINUN NADIFAH als YANTI mendampingi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk bertemu dengan korban ARIF di sekitar Pabrik Gudang Garam arah trawas, kemudian diantar balik dan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI bertugas menemani saksi AINUN NADIFAH als YANTI karena selaku calon suaminya

- Bahwa setelah membagi peran tersebut sekitar pukul 19.00 wib saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat menemui korban ARIF ditempat biasa mereka bertemu dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih nopol N 5773 TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI membuntuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam strip merah mudah dan sekitar pukul 19.20 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dihubungi saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk bertemu dengan seorang laki laki (korban ARIF) di sekitar Gerbang pertama Pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI disuruh berhenti di pertigaan

- Bahwa sesampainya di gerbang pertama wilayah pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan terdapat seorang laki laki (saksi ARIF) yang menggunakan

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH menghampirinya dan korban ARIF mengatakan “langsung tha” kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH membalas “ ya sebentar, saya mengantarkan teman saya, karna anaknya rewel”

- Bahwa kemudian saksi AINUN NADIFAH als YANTI diantar oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH sekitar 1 Km di pertigaan tempat saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI yang telah menunggu, selanjutnya saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat menemui korban ARIF dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N 5773 TBM serta membawa Handpone merk Oppo milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI pergi menuju Alas Kesiman Prigen Pasuruan, sekitar pukul 20.00 Wib sampai di alas Kesiman sedangkan saksi AINUN NADIFAH als YANTI bersama saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI turun ke arah rumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dan saat perjalanan ke rumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tersebut, dihentikan oleh saksi KHOLIS BIGI als PAIMO yang saat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk menanyakan keberadaan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjawab bahwa saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH sudah keatas, dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menanyakan tujuan saksi AINUN NADIFAH als YANTI, dan dijawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa akan menunggu dirumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO karena sepeda motor dan Handpone miliknya dibawa oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH.

- Bahwa setelah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menjemput terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET dipojokan Pabrik Inopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh untuk memboncengnya ke arah Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan tempat pertemuan antara saksi KHUSNUL als CINUL dengan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ARIF, selanjutnya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyimpan senjata tajam di dalam jaketnya

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan korban ARIF sampai di alas Kesiman, dengan posisi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berdiri didekat motor beat sedangkan korban ARIF duduk di motor Vario warna putih miliknya, sekitar 10 menit kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO datang dengan dibonceng oleh terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET dengan mengendari motor Vario warna hitam dan menghampiri korban ARIF dan memegang topi jaket yang digunakan oleh korban ARIF sambil mengatakan **“oh kon iki selingkuhane bojoku”** korban ARIF menjawab **“iyo mas, sek sek sambil senyum-senyum”**, seketika itu saksi KHOLIS BIGI als PAIMO mengarahkan parangnya ke helm yang masih dipakai oleh korban ARIF, dan korban ARIF mengatakan **“aduh aduh sek mas”** namun saksi KHOLIS BIGI als PAIMO masih menyerang korban ARIF dengan menggunakan Parang dan korban ARIF berusaha menangkis dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban ARIF putus karena korban ARIF akan melarikan diri, maka saksi KHOLIS BIGI als PAIMO kembali menghempaskan senjata tajamnya di bagian kaki sebelah kanan korban ARIF, melihat korban terjatuh kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghempaskan lagi senjata tajamnya di bagian leher korban ARIF bagian depan, saat posisi korban terkapar dengan posisi tidur kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET berteriak kepada saksi KHOLIS BIGI als PAIMO “ada mobil, ada mobil, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO juga melihat ada kendaraan roda 4 jenis Pickup, terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan vario hitam milik saksi KHOLIS BIGI als PAIMO, Kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO juga meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban ARIF.

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*





- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2020 saksi KHOLIS BIGI als PAIMO telah memesan senjata tajam jenis parang kepada saksi NIA DARLIANA melalui Whats app sepakat dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan janji akan membayar paling lambat satu bulan, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam. 19.30 wib saksi KHOLIS BIGI al PAIMO datang kerumah saksi NIA DARLIANA bersama saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian mereka berdua pulang dengan membawa parang tersebut dengan dibungkus koran.
- Bahwa kemudian saksi KHOLIS BIGI al PAIMO tidak pulang kerumahnya akan tetapi kerumah saksi SUWANTONO untuk menitipkan sepeda motor dan senjata tajam berupa parang yang digunakan untuk membunuh korban ARIF dan dirumah saksi SUWANTONO hanya ada anak dari saksi SUWANTONO, kemudian saksi KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh sepeda motor vario putih milik korban ARIF dan mencuci senjata tajam di rumah saksi SUWANTONO kemudian senjata tajam tersebut disimpan di bawah kasur diruang tengah, setelah itu ditinggal pulang ke rumahnya, belum sampai rumah, saksi KHOLIS BIGI al PAIMO dihubungi oleh saksi NIA DARLIANA yaitu istri saksi SUWANTONO untuk mengambil sepeda motornya dan senjata tajam yang dititipkannya tersebut, karena saksi NIA DARLIANA ketakutan, akhirnya saksi KHOLIS BIGI al PAIMO bergegas mengambil senjata tajam bersama sepeda motor tersebut dan di bawa pulang
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh senjata tajam tersebut di kandang ayam belakang rumah Dsn Kepulungan II RT 003 RW 004 Kel. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan kemudian menaruh sepeda motor Honda vario milik korban ARIF di mertuanya yang bernama SUHARTONO di Ds. Dayu Kec. Prigen Kab. Pasuruan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi KHOLIS BIGI al PAIMO bersama dengan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH pergi melarikan diri ke banyuwangi untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : ML/SK II/20.92

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label mayat tidak ada
2. Bungkus mayat tidak ada
3. Perhiasan mayat tidak ada
4. Pakaian mayat :
  - a. Satu buah jaket, berwarna hitam, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
  - b. Satu buah kaos, berwarna putih, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
  - c. Satu buah celana, berwarna biru, tidak bermotif, berbahan jeans, tidak berukuran.
  - d. Satu buah celana dalam, berwarna coklat, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
  - e. Sepasang kaos kaki, berwarna coklat, tidak bermotif, berbahan katun,
  - f. Sepasang sepatu, berwarna putih kecoklatan, tidak bermotif, berbahan katun,
5. Benda di samping mayat tidak ada
6. Lebam mayat berwarna merah, keunguan, ditemukan pada leher, bah kanan dan kiri, punggung, hilang dengan penekanan. Kaku mayat pada tangan dan kaki masih sukar di lawan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bayat berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, warna kulit coklat, cizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh centimeter, berat badan enam puluh lima kg.
8. Identitas khusus: tidak ada.
9. Rambut hitam, lebat panjang nol koma lima centimeter alis mata hitam, lurus, lebat, bulu mata berwarna hitam, lurus.
10. Mata kanan, terbuka nol koma tiga centimeter, selaput bening mata keruh, selaput kelopak mata kebiruan, selaput bola mataputih, warna tirai mata coklat, diameter teleng mata nol koma tiga centimeter.
11. Mata kiri: terbuka nol koma tiga centimeter, selaput bening mata keruh, selaput kelopak mata kebiruan, selaput bola mataputih, warna tirai mata coklat, diameter teleng mata nol koma tiga centimeter.
12. Hidung kesan tidak mancung, simetris, telinga kanan dan kiri simetris, mulut terbuka tertutup, lidah tidak terjulur dan ujung lidah tidak tergigit.
13. Selaput lendir bibir atas dan bawah kebiruan dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan encer dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar apa-apa. Dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna bening, dari lubang pelepasan tidak keluar kotoran.
14. Kaki kanan, ujung jari berwarna pucat.
15. Kaki kiri ujung jari berarna pucat
16. Luka-luka:
  - a. Pada leher sisi kanan, dua belas centimeter kanan garis pertengahan depan, nol koma tiga centimeter di atas sudut luar mata, seratus enam puluh centimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang lima centimeter.
  - b. Pada leher sisi kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan depan, enam centimeter di bawah lubang telinga,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus lima puluh centimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang tiga belas centimeter.

c. Pada leher sisi kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan depan, Sembilan centimeter di bawah lubang telinga, seratus empat puluh tujuh centimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh centimeter.

d. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, delapan centimeter di bawah sudut mulut seratus lima puluh centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi garis sepanjang dua puluh centimeter.

e. Pada dada kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan belakang, satu centimeter diatas puncak bahu, seratus empat puluh lima centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi garis sepanjang dua puluh centimeter.

f. Pada dada kanan, dua puluh dua centimeter kanan garis pertengahan depan, tepat pada puncak bahu, seratus empat puluh lima centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan bila di rapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh satu centimeter.

g. Pada lengan kanan bawah sisi luar, lima sentimeter diatas pergelangan tangan, sembilan puluh lima sentimeter diatas lumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter

h. Pada lengan kanan bawah sisi luar, tepat pada pergelangan tangan, sembilan puluh sentimeter diatas tumit, ditemukan luka



terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.

i. Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, delapan puluh lima sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter l

j. Pada punggung tangan kanan empat sentimeter d bawah pergelangan tangan delapan puluh satu sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter

k. Pada punggung tangan kiri, satu sentimeter dibawah pangkal jari manis, tujuh puluh empat sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter

l. Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter dibawah pangkal jari manis, tujuh puluh sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan. bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter

m. Pada telapak tangan kin, dua koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, delapan puluh tiga sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter

n. Pada punggung tangan kiri, dua sentimeter dibawah pangkal ibu jari, delapan puluh tiga sentimeter diatas tumit, ditemukan luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar hukum laut, tidak ada jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter

o. Pada tungkai bawah kaki kanan sisi depan, lima belas sentimeter diatas mata kakr, dua puluh sontmeler diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter

p. Pada tungkai bawah kaki kanan sial depan, sepuluh sentimeter diatas mata kak, lima belas sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rala dasar luka otot tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter 17

17. Patah tulang Patah tulang pada lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan

18. Lain-lain tidak ada

## PEMERIKSAAN DALAM :

19. Kepala kulit kepala bagian dalam utuh tulang tengkorak utuh, seapu seras utun, seapur Unak otak utuh, pelebaran pembuluh darah otak tidak ditemukan resapan darah 20.

20. Pada otak besar, ditemukan bintik perdarahan dan dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 338 Jo pasal 56 ayat (1) KUHP**

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa saksi KHOLIS BIGI als PAIMO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di pinggir jalan raya masuk Dsn.

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terongdowo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan jika karena perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH yang merupakan istri dari saksi KHOLIS BIGI al PAIMO melalui Facebook dan antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH saling memberi kabar dan sering berbicara melalui Facebook Messenger, satu bulan kemudian sekitar pertengahan bulan Mei 2019 antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH saling sepakat mulai melakukan pertemuan di Pabrik Gudang Garam Kali Putih Gempol Pasuruan dan satu bulan kemudian bertemu kembali di Cafe Taman Dayu pukul 11.30 WIB dalam pertemuan tersebut korban ARIF menyatakan cintanya dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH menerima cinta korban ARIF dan mereka memutuskan untuk memiliki hubungan kasih sayang (pacaran), selanjutnya tiga bulan kemudian sekitar bulan September 2019, korban ARIF mengajak bertemu saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH lagi untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Putih milik korban ARIF menuju Villa Pecalukan Tretes dan selanjutnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian sejak saat itu setiap dua Minggu sekali antara korban ARIF dan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berjanji untuk bertemu dengan waktu yang sama dan tempat yang sama pula serta melakukan hal yang sama

*Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sebanyak 5 kali pertemuan (sejak bulan September 2019 s/d Oktober 2019).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH pembicaraan tersebut yang pada intinya meminta tolong kepada saksi AINUN NADIFAH als YANTI untuk hari Kamis dan dalam percakapannya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tidak menjelaskan apa yang di maksud meminta tolong pada hari Kamis besok, namun saksi AINUN NADIFAH als YANTI tidak menyanggupinya dan akan menanyakan kepada suaminya terlebih dahulu namun oleh suaminya tidak diperbolehkan, selanjutnya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO kembali menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp untuk meminta tolong agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan di jawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa ia tidak bisa karena hari Kamis, saya ada urusan mengantarkan barang-barang, nanti keburu malam kalau pulang ke Porong, namun saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tetap memaksa.

- Bahwa pada hari Kamis 03 September 2020 pukul 16.00 Wib, saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjemput suaminya di tempat kerjanya Porong Kab. Sidoarjo untuk kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO di daerah Pulungan Kab. Pasuruan dan sesampainya di rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO pamitan mandi, sedangkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH membuat kopi selanjutnya mereka ngobrol bersama dan saat di tanyakan ada masalah apa? saksi KHOLIS BIGI als PAIMO hanya menjawab baru sekarang punya masalah besar dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO meminta tolong agar mengantarkan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH bertemu dengan saksi korban ARIF dan nanti SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI (selaku calon suami saksi AINUN NADIFAH als YANTI) untuk membuntuti mereka dari

*Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kemudian SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI berpamitan untuk mengantarkan barang ke pandaan.

- Bahwa setelah SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI mengantarkan barang di pandaan, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghubungi saksi AINUN NADIFAH als YANTI melalui whatsapp dengan menggunakan Handpone milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk membelikan sarung tangan, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI membelikan sarung tangan atas permintaan saksi KHOLIS BIGI di toko Air mancur Pulungan Kab. Pasuruan.

- Bahwa sekitar pukul 18.05 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI kembali kerumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan bertemu dengan terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET sedangkan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO sedang tidak berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH tersebut.

- Bahwa kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH memint agar saksi AINUN NADIFAH als YANTI menghubungi saksi KHOLIS BIGI als PAIMO melalui whatsapp dan tidak lama kemudian saksi KHOLIS BIGI di toko Air datang dan mengajak saksi AINUN NADIFAH als YANTI dan saksi SAKSI IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI untuk ngopi di warung kopi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih nopol N 5773 TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat bersama saksi KHOLIS BIGI dengan menggunakan sepeda motor Vario Hitam

- Bahwa sesampai di warung kopi sekitar pukul 18.30 WIB telah berkumpul saksi AINUN NADIFAH als YANTI, saksi DANI, saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dan terdakwa



MOCH. MUSLIK als CODET, untuk membagi masing-masing peran dalam melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF antara lain saksi AINUN NADIFAH als YANTI bertugas memancing korban ARIF untuk bertemu di sekitar pabrik Gudang Garam arah Trawas dan memancing korban ARIF untuk mengajak ke tempat Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET bertugas membonceng saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam milik saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dan mengawasi situasi sekitar di Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, sedangkan peran saksi AINUN NADIFAH als YANTI mendampingi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk bertemu dengan korban ARIF di sekitar Pabrik Gudang Garam arah trawas, kemudian diantar balik dan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA als DHANI bertugas menemani saksi AINUN NADIFAH als YANTI karena selaku calon suaminya

- Bahwa setelah membagi peran tersebut sekitar pukul 19.00 wib saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat menemui korban ARIF ditempat biasa mereka bertemu dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih nopol N 5773 TBM milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI membuntuti dibelakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam strip merah mudah dan sekitar pukul 19.20 WIB saksi AINUN NADIFAH als YANTI dihubungi saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan HP milik saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH untuk bertemu dengan seorang laki laki (korban ARIF) di sekitar Gerbang pertama Pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan, sedangkan saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI disuruh berhenti di pertigaan
- Bahwa sesampainya di gerbang pertama wilayah pabrik Gudang Garam Kab. Pasuruan terdapat seorang laki laki (saksi ARIF) yang

*Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH menghampirinya dan korban ARIF mengatakan “langsung tha” kemudian saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH membalas “ ya sebentar, saya mengantarkan teman saya, karna anaknya rewel”

- Bahwa kemudian saksi AINUN NADIFAH als YANTI diantar oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH sekitar 1 Km di pertigaan tempat saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI yang telah menunggu, selanjutnya saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berangkat menemui korban ARIF dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N 5773 TBM serta membawa Handpone merk Oppo milik saksi AINUN NADIFAH als YANTI pergi menuju Alas Kesiman Prigen Pasuruan, sekitar pukul 20.00 Wib sampai di alas Kesiman sedangkan saksi AINUN NADIFAH als YANTI bersama saksi IDA BAGUS WARDHANI PUTRA ALS DHANI turun ke arah rumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dan saat perjalanan ke rumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO tersebut, dihentikan oleh saksi KHOLIS BIGI als PAIMO yang saat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk menanyakan keberadaan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH, dan saksi AINUN NADIFAH als YANTI menjawab bahwa saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH sudah keatas, dan saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menanyakan tujuan saksi AINUN NADIFAH als YANTI, dan dijawab oleh saksi AINUN NADIFAH als YANTI bahwa akan menunggu di rumah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO karena sepeda motor dan Handpone miliknya dibawa oleh saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH.

- Bahwa setelah saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menjemput terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET dipojokan Pabrik Inopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyuruh untuk memboncengnya ke arah Dsn Terongdowo Ds. Sukorejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan tempat pertemuan antara saksi KHUSNUL als CINUL dengan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY



korban ARIF, selanjutnya saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyimpan senjata tajam di dalam jaketnya

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan korban ARIF sampai di alas Kesiman, dengan posisi saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berdiri didekat motor beat sedangkan korban ARIF duduk di motor Vario warna putih miliknya, sekitar 10 menit kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO datang dengan dibonceng oleh terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET dengan mengendari motor Vario warna hitam dan menghampiri korban ARIF dan memegang topi jaket yang digunakan oleh korban ARIF sambil mengatakan **“oh kon iki selingkuhane bojoku”** korban ARIF menjawab **“iyo mas, sek sek sambil senyum-senyum”**, seketika itu saksi KHOLIS BIGI als PAIMO mengarahkan parangnya ke helm yang masih dipakai oleh korban ARIF, dan korban ARIF mengatakan **“aduh aduh sek mas”** namun saksi KHOLIS BIGI als PAIMO masih menyerang korban ARIF dengan menggunakan Parang dan korban ARIF berusaha menangkis dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban ARIF putus karena korban ARIF akan melarikan diri, maka saksi KHOLIS BIGI als PAIMO kembali menghempaskan senjata tajamnya di bagian kaki sebelah kanan korban ARIF, melihat korban terjatuh kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menghempaskan lagi senjata tajamnya di bagian leher korban ARIF bagian depan, saat posisi korban terkapar dengan posisi tidur kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian leher sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET berteriak kepada saksi KHOLIS BIGI als PAIMO **“ada mobil, ada mobil, saksi KHOLIS BIGI als PAIMO juga melihat ada kendaraan roda 4 jenis Pickup, terdakwa MOCH. MUSLIK als CODET kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan vario hitam milik saksi KHOLIS BIGI als PAIMO, Kemudian saksi KHOLIS BIGI als PAIMO**

*Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban ARIF.

- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban ARIF tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2020 saksi KHOLIS BIGI als PAIMO telah memesan senjata tajam jenis parang kepada saksi NIA DARLIANAH melalui Whats app sepakat dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan janji akan membayar paling lambat satu bulan, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam. 19.30 wib saksi KHOLIS BIGI al PAIMO datang kerumah saksi NIA DARLIANAH bersama saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian mereka berdua pulang dengan membawa parang tersebut dengan dibungkus koran.

- Bahwa kemudian saksi KHOLIS BIGI al PAIMO tidak pulang kerumahnya akan tetapi kerumah saksi SUWANTONO untuk menitipkan sepeda motor dan senjata tajam berupa parang yang digunakan untuk membunuh korban ARIF dan dirumah saksi SUWANTORO hanya ada anak dari saksi SUWANTONO, kemudian saksi KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh sepeda motor vario putih milik korban ARIF dan mencuci senjata tajam di rumah saksi SUWANTONO kemudian senjata tajam tersebut disimpan di bawah kasur diruang tengah, setelah itu ditinggal pulang ke rumahnya, belum sampai rumah, saksi KHOLIS BIGI al PAIMO dihubungi oleh saksi NIA DARLIANAH yaitu istri saksi SUWANTONO untuk mengambil sepeda motornya dan senjata tajam yang ditiptkannya tersebut, karena saksi NIA DARLIANAH ketakutan, akhirnya saksi KHOLIS BIGI al PAIMO bergegas mengambil senjata tajam bersama sepeda motor tersebut dan di bawa pulang

- Bahwa sesampainya dirumah, saksi KHOLIS BIGI al PAIMO menaruh senjata tajam tersebut di kandang ayam belakang rumah Dsn Kepulungan II RT 003 RW 004 Kel. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan kemudian menaruh sepeda motor Honda vario milik korban

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ARIF di mertuanya yang bernama SUHARTONO di Ds. Dayu Kec. Prigen  
Kab. Pasuruan.

- Bahwa selanjutnya saksi KHOLIS BIGI al PAIMO bersama dengan saksi SITI KHUSNUL KHOTIMAH pergi melarikan diri ke banyuwangi untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : ML/SK II/20.92

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label mayat tidak ada
2. Bungkus mayat tidak ada
3. Perhiasan mayat tidak ada
4. Pakaian mayat :
  - a. Satu buah jaket, berwarna hitam, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
  - b. Satu buah kaos, berwarna putih, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
  - c. Satu buah celana, berwarna biru, tidak bermotif, berbahan jeans, tidak berukuran.
  - d. Satu buah celana dalam, berwarna coklat, tidak bermotif, berbahan katun, tidak berukuran.
  - e. Sepasang kaos kaki, berwarna coklat, tidak bermotif, berbahan katun,
  - f. Sepasang sepatu, berwarna putih kecoklatan, tidak bermotif, berbahan katun,
5. Benda di samping mayat tidak ada
6. Lebam mayat berwarna merah, keunguan, ditemukan pada leher, bah kanan dan kiri, punggung, hilang dengan penekanan. Kaku mayat pada tangan dan kaki masih sukar di lawan
7. Bayat berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, warna kulit coklat, cizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh centimeter, berat badan enam puluh lima kg.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY



8. Identitas khusus: tidak ada.
9. Rambut hitam, lebat panjang nol koma lima centimeter alis mata hitam, lurus, lebat, bulu mata berwarna hitam, lurus.
10. Mata kanan, terbuka nol koma tiga centimeter, selaput bening mata keruh, selaput kelopak mata kebiruan, selaput bola mataputih, warna tirai mata coklat, diameter teleng mata nol koma tiga centimeter.
11. Mata kiri: terbuka nol koma tiga centimeter, selaput bening mata keruh, selaput kelopak mata kebiruan, selaput bola mataputih, warna tirai mata coklat, diameter teleng mata nol koma tiga centimeter.
12. Hidung kesan tidak mancung, simetris, telinga kanan dan kiri simetris, mulut terbuka tertutup, lidah tidak terjulur dan ujung lidah tidak tergigit.
13. Selaput lendir bibir atas dan bawah kebiruan dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan encer dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar apa-apa. Dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna bening, dari lubang pelepasan tidak keluar kotoran.
14. Kaki kanan, ujung jari berwarna pucat.
15. Kaki kiri ujung jari berwarna pucat
16. Luka-luka:
  - a. Pada leher sisi kanan, dua belas centimeter kanan garis pertengahan depan, nol koma tiga centimeter di atas sudut luar mata, seratus enam puluh centimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang lima centimeter.
  - b. Pada leher sisi kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan depan, enam centimeter di bawah lubang telinga, seratus lima puluh centimeter di atas tumit, ditemukan luka



terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang tiga belas centimeter.

c. Pada leher sisi kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan depan, Sembilan centimeter di bawah lubang telinga, seratus empat puluh tujuh centimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh centimeter.

d. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, delapan centimeter di bawah sudut mulut seratus lima puluh centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi garis sepanjang dua puluh centimeter.

e. Pada dada kanan, sepuluh centimeter kanan garis pertengahan belakang, satu centimeter diatas puncak bahu, seratus empat puluh lima centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi garis sepanjang dua puluh centimeter.

f. Pada dada kanan, dua puluh dua centimeter kanan garis pertengahan depan, tepat pada puncak bahu, seratus empat puluh lima centimeter di atas tumit, di temukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan bila di rapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh satu centimeter.

g. Pada lengan kanan bawah sisi luar, lima sentimeter diatas pergelangan tangan, sembilan puluh lima sentimeter diatas lumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter



- h. Pada lengan kanan bawah sisi luar, tepat pada pergelangan tangan, sembilan puluh sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
- i. Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, delapan puluh lima sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter I
- j. Pada punggung tangan kanan empat sentimeter d bawah pergelangan tangan delapan puluh satu sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter
- k. Pada punggung tangan kiri, satu sentimeter dibawah pangkal jari manis, tuju puluh empat sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter
- l. Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter dibawah pangkal jari manis, tuju puluh sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan. bila dirapatkan membentuk gara sepanjang dua koma lima sentimeter
- m. Pada telapak tangan kin, dua koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, delapan puluh tiga sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter



n. Pada punggung lengan kiri, dua sentimeter dibawah pangkal ibu jari, delapan puluh tiga sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar hukum laut, tidak ada jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter

o. Pada tungkai bawah kaki kanan sisi depan, lima belas sentimeter diatas mata kakr, dua puluh sontmeler diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata dasar luka otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk gans sepanjang lma sentimeter

p. Pada tungkai bawah kaki kanan sial depan, sepuluh sentimeter diatas mata kak, lima belas sentimeter diatas tumit, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rala dasar luka otot tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter 17

17. Patah tulang Patah tulang pada lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan

18. Lain-lain tidak ada

**PEMERIKSAAN DALAM :**

19. Kepala kulit kepala bagian dalam utuh tulang tengkorak utuh, seapu seras utun, seapur Unak otak utuh, pelebaran pembuluh darah otak tidak ditemukan resapan darah 20.

20. Pada otak besar, ditemukan bintik perdarahan dan Dalam korban atas nama ARIF KRISYANTO dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Jo pasal 56 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. MUSLIK Alias CODET** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dengan rencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP KUHPPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna white red / putih merah tahun 2017, Noka : MH1JFU123HK004757 Nosin : JFU1E2018937
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario Nopol N 4281 TCG warna white red / putih merah tahun 2017, Noka : MH1JFU123HK004757 Nosin : JFU1E2018937 an. ARIF KRISYANTO alamat Dsn. Mendalan RT. 02 RW. 05 Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan
- 1 (satu) pasang plat nomor N 4281 TCG
- 1 (satu) buah helm warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna putih
- 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam
- 1 (satu) buah kalung warna hitam
- 1(satu) buah sapu tangan warna kuning
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) buah Hand Phone merk HONOR warna biru
- 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam type standart
- 1 (satu) buah Helm standart warna hitam
- 1 (satu) buah Parang
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans anak-anak warna biru

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : N 2542 TCC
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol : W 2271 XJ
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam

### Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2021 Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Muslik als Codet** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 April 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut **Penuntut Umum**, telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 14 April 2021 Nomor 41 / Pid.B / 2021 / PN Bil.;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 19 April 2021, kepada **Terdakwa**, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal tanggal 19 April 2021 kepada **Terdakwa** dan tanggal 20 April 2021 kepada **Penuntut Umum**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penuntut Umum**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 41/Pid.B/2021/PN Bil Tanggal 14 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap yang terbukti Pasal 340 KUHP yakni Dakwaan Kesatu Primair, karena telah sesuai dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan; dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Pengadilan Negeri Bangil, karena terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ketiga Terdakwa, sehingga oleh karenanya terhadap lamanya pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan haruslah diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum mengubah atau menaikkan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah atau menghalangi tindak pidana pembunuhan yang direncanakan oleh terdakwa Kholis Bigi als. Paimo;
- Bahwa sekiranya terdakwa berusaha untuk membujuk atau mengingatkan terdakwa Kholis Bigi als Paimo, maka kejahatan pembunuhan berencana tersebut kemungkinan besar tindak pidana tersebut tidak sampai terjadi;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan yakni membantu atau memperlancar terjadinya tindak pidana dimaksud dengan cara mengamankan situasi di lapangan, sehingga kejahatan pembunuhan berencana tersebut berjalan sesuai yang diharapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dimuka sidang juga berbelit-belit, sehingga saksi Verbal lisan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 41/Pid.B/2021/PN Bil., Tanggal 14 April 2021, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar

*Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum**;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil., tanggal 14 April 2021. tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada **Terdakwa MOCH MUSLIK Als. CODET**, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Moch Muslik als Codet** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada **Terdakwa** dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh kami **H. Hidayat, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutrisni, S.H.** dan **H. Budi Susilo, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

*Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 507/PID.B/2021/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

**Sutrisni, S.H.**

ttd

**H. Hidayat, S.H.**

ttd

**H. Budi Susilo, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.**